



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI CASH IN SAFE

Nama Penerbit	: PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
Jenis Produk	: Asuransi Uang
Nama Produk	: Asuransi Cash In Safe
Deskripsi Produk	: Asuransi yang memberikan jaminan atas resiko kehilangan uang selamadalama, tempat penyimpanan, dan kehilangan tersebut harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan pada tempat penyimpanannya.(Khasanah, Teller/Cashier 's Box, ATM)pertanggungan yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan (breakdown) atas mesin-mesin (atau bagian darinya)dan/atau peralatan mekanis lainnya.
Masa Asuransi	: Sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir periode asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Polis
Tarif Premi	: Dihitung berdasarkan tarif Yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
Metode Pemberian Manfaat Asuransi	: <i>Cash payment</i> / transfer.
Skema Pembayaran Premi	: Sekaligus
Manfaat Asuransi	: Asuransi ini memberikan perlindungan atas risiko hilangnya Uang dan/atau Surat-surat berharga lainnya (Bank wesel, Meterai, Cek, Bilyet Giro, dsj)
Risiko yang diasuransikan	: Pertanggungan ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap Tempat Penyimpanan tersebut
Pengecualian	: • Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> :

1. Kehilangan atau berkurangnya jumlah uang karena salah pencatatan dan atau pembukuan.
 2. Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh :
 - 2.1 Tertanggung sendiri;
 - 2.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 2.3 orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 2.4 orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 2.5 pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 3. Kerugian atas berkurangnya nilai uang sebagai akibat Inflasi atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.
- Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:
 1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 2. kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;
 - Pertanggungan ini *tidak menjamin* segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian akibat pencurian tersebut.

Tata Cara Penjualan Produk

: Secara langsung (direct) atau melalui perantara seperti misalnya melalui Agen, Bancassurance, Broker, dan Badan Usaha Selain Bank (BUSB)

Tata Cara Pengajuan
Penutupan Asuransi

: Calon Peserta yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung atau menghubungi ke Kantor Operasional PT Asuransi Bangun Askrida terdekat.

Tata Cara Pembayaran
Premi

- : 1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan pada nomor 3 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas manfaat asuransi atas Polis ini, bahwa atas setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata sudah diterima seluruhnya oleh Penanggung:
- Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya keikutsertaan asuransi;
 - Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Peserta.
2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Peserta. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:
- Diterimanya pembayaran tunai, atau
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila Premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Asuransi ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar Premi untuk jangka waktu keikutsertaan asuransi yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh

per seratus) dari Premi satu tahun.

- Sebesar pro rata 30 (tiga puluh) hari dari Premi satu tahun untuk Polis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, atau;
 - Sebesar aktual Premi sesuai dengan yang tercantum di kolom perhitungan Premi pada Ikhtisar Polis untuk Polis dengan jangka waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila terjadi kerugian yang diasuransikan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan

**** syarat dan ketentuan berlaku**

Tata Cara Klaim

- : Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib:
- mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
 - menyerahkan *foto copy* Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Kepolisian atau setempat atau dari Badan yang Berwenang atas terjadinya kerugian tersebut;
 - menyerahkan laporan rinci dan lengkap tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- : 1. Peserta dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada Penanggung melalui beberapa mekanisme yang disediakan selama 24 jam, antara lain:
- Melalui telephone: 021 – 8191212
 - Datang langsung ke Kantor Operasional terdekat pada jam operasional 08.00 – 17. 00 WIB.
 - Melalui website: askrida.com
 - Melalui email perseroan: info@askrida.co.id
2. Penanggung melakukan proses penyelesaian

pengaduan konsumen setelah dokumen lengkap diterima dari Peserta meliputi:

- *Foto copy* identitas diri Peserta/wakil Peserta (jika ada).
- *Foto copy* polis Asuransi (kecuali diterbitkan secara elektronik).
- Permasalahan yang diadukan.
- *Contact person* peserta/nomor telepon/ e-mail.
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen, jika berdasarkan *assessment* selama proses penyelesaian lain pengaduan diperlukan dokumen lain yang terkait aduan.

Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara lisan sebagaimana nomor 1 di atas maka penyelesaian pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.

3. Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka Penanggung menyampaikan bukti tanda terima.
4. Penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap.
5. Apabila dokumen tidak diterima secara lengkap, Penanggung memberikan kesempatan kepada Peserta dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ikhtisar Polis, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Apabila dalam penyelesaian pengaduan tidak mencapai mufakat antara Peserta dan Penanggung maka penyelesaian pengaduan dapat dilakukan melalui LAPS SJK atau Pengadilan Negeri setempat.

Simulasi

: **Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim**

1. Perhitungan Premi

- Nilai Uang yang diasuransikan : Rp. 1.000.000.000
- Periode: 1 Tahun
- Tarif Premi: misalnya 0,5% (per tahun)

Premi:

$1.000.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp. } 5.000.000,-$

Biaya Tambahan

Biaya Polis: 15.000

Biaya Materai: 10.000

2. Nilai Pergantian Klaim

- Jika terjadi pencurian pada mesin ATM dengan kerugian Rp200.000.000
- Risiko Sendiri (Risiko sendiri): 10% of Klaim

Perhitungan Klaim

Rp. 200.000.000 – Rp. 20.000.000 (Risiko Sendiri):

Rp. 180.000.000